



**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK SESUAI DENGAN KETENTUAN PADA PERMEN ESDM NO 10 TAHUN 2022

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

 gatrik.esdm.go.id

 [@infogatrik](https://www.instagram.com/infogatrik)



KETENTUAN UMUM PERMEN 10 TAHUN 2022

1 Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)

Izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum

2 Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)

Izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri

3 Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)

Izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik

4 Wilayah Usaha

Wilayah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai tempat badan usaha melakukan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik

5 Konsumen

Setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang IUPTLU

6 Harga Jual Tenaga Listrik

Semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik

7 Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik

8 Tarif Tenaga Listrik

Tarif tenaga listrik untuk Konsumen yang disediakan oleh pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha

9 Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP Tenaga Listrik)

Biaya penyediaan tenaga listrik oleh pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha untuk melaksanakan kegiatan operasi sampai dengan penyaluran tenaga listrik ke Konsumen

10 Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Rencana pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan/atau penjualan tenaga listrik kepada Konsumen dalam suatu Wilayah Usaha

11 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL)

Perjanjian jual beli tenaga listrik antar pemegang IUPTLU, antara pemegang IUPTLU dan pemegang IUPTLS, antara pemegang IUPTLU dan pemegang IUJPTL, dan/atau antara pemegang IUPTLU dan badan usaha penyediaan tenaga listrik negara lain

12 Badan Usaha

Badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang ketenagalistrikan

13 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945


14 Menteri

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral

15 Direktur Jenderal

Direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan

RUANG LINGKUP HARGA JUAL/SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK DAN TARIF TENAGA LISTRIK





TATA CARA PERMOHONAN PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK

PERMOHONAN PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK (1/2)



Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) yang memiliki Wilayah Usaha dapat melakukan pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik dari **Badan Usaha Lain**

Badan Usaha Lain



Pemegang IUPTLU pembangkit tenaga listrik



Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha



Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)



Pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)



Badan Usaha penyedia tenaga listrik negara lain



Pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha mengajukan permohonan persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik secara tertulis kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan **persyaratan administratif** dan **persyaratan teknis**


Persyaratan Administratif

1. Profil dan nomor induk berusaha Badan Usaha penjual tenaga listrik atau penyewa jaringan tenaga listrik
2. Surat penetapan pengembang atau *letter of intent* (LoI)
3. Data dan informasi kepemilikan saham dan pengurus perusahaan sampai dengan tingkatan penerima manfaat terakhir


Persyaratan Teknis

1. Informasi terkait **kelayakan teknis** harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik
2. Informasi terkait **kelayakan finansial** harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik
3. Berita acara harga perkiraan sendiri
4. Berita acara kesepakatan harga

PERMOHONAN PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK (2/2)



MEKANISME PERMOHONAN PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK



Keterangan:

*) Persetujuan dapat berupa harga patokan yang terdiri atas harga patokan tertinggi atau harga patokan lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan



TATA CARA PERMOHONAN PENUGASAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK

PERMOHONAN PENUGASAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK



Pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota mengajukan permohonan penugasan pemegang IUPTLU Pemilik Wilayah Usaha (Wilus) untuk melakukan pembelian tenaga listrik secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan **persyaratan administratif** dan **persyaratan teknis**

Persyaratan Administratif


1. Profil dan nomor induk berusaha Badan Usaha penjual tenaga listrik
2. Surat penetapan pengembang atau *letter of intent* (Lol)
3. Data dan informasi kepemilikan saham dan pengurus perusahaan sampai dengan tingkatan penerima manfaat terakhir

Persyaratan Teknis

1. Informasi terkait **kelayakan teknis**
2. Informasi terkait **kelayakan finansial**
3. Berita acara harga perkiraan sendiri
4. Berita acara kesepakatan harga
5. Surat keterangan hasil verifikasi studi kelayakan dan studi penyambungan dari pemegang IUPTLU Pemilik Wilus




MEKANISME PERMOHONAN PENUGASAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK





PROSES PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK MELALUI MEKANISME IPP / *EXCESS POWER*

PROSES PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK MELALUI MEKANISME IPP/ *EXCESS POWER*



MEKANISME KERJA SAMA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pengaturan	IPP	KSO	Excess Power
Pelaku	Pemegang IUPTLU Pembangkitan	Pemegang IUPTLU Pemilik Wilus	Pemegang IUPTLS
Produksi Energi Listrik	Seluruhnya/ <i>dedicated</i> dijual kepada IPTLU Pemilik Wilus	Sebagian dijual melistriki konsumen di wilayah usahanya, sebagian dijual kepada pemegang wilayah usaha lain	Sebagian digunakan untuk keperluan sendiri, sebagian dijual kepada IUPTLU Pemilik Wilus
Masa Kontrak	20 – 30 tahun	5 – 20 tahun	1 – 2 tahun
Pengadaan	Pelelangan, Pemilihan Langsung, atau penunjukan langsung	Penunjukan Langsung	Penunjukan Langsung
Aturan Harga	<ul style="list-style-type: none"> Harga jual mengacu BPP Pembangkitan IUPTLU Pemilik Wilus Pembangkit berbahan bakar batubara sesuai Permen ESDM 19/2017 Pembangkit EBT sesuai Permen ESDM 50/2017 jo. Permen ESDM 04/2020 	Harga jual sesuai kesepakatan para pihak (business to business)	<ul style="list-style-type: none"> Harga jual mengacu BPP Pembangkitan IUPTLU Pemilik Wilus Harga Patokan Tertinggi sebesar 90% BPP Pembangkitan setempat (Permen ESDM 19/2017)
Skema kontrak	<ul style="list-style-type: none"> Take or Pay atau Take and Pay (atau kombinasi) Harga jual umumnya staging 2 step selama periode kontrak (20 -30 tahun) 	<ul style="list-style-type: none"> Take and Pay Harga flat (kontrak jangka pendek s.d jangka panjang) 	<ul style="list-style-type: none"> Take and Pay Harga flat (kontrak jangka pendek, 1 – 2 tahun)
Kapasitas Kontrak (MW)	Dari kecil s.d. besar (1 s.d. 1000 MW)	Dari kecil s.d. besar (s.d. 100 MW)	Relatif kecil (1 s.d. 5 MW)
Pihak yang paling berkepentingan	IPP untuk menciptakan pendapatan usaha	Badan usaha yang mendapatkan pasokan listrik	IUPTLU Pemilik Wilus yang menutupi defisit pasokan daya dan/atau efisiensi BPP setempat

KOMPONEN PENGHITUNGAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK

Harga Jual	IPP	<i>Excess Power</i>
Komponen A (CAPEX)	<ul style="list-style-type: none"> Biaya investasi, antara lain: tanah, pekerjaan sipil dan gedung, peralatan mekanikal dan elektrikal, biaya konstruksi. Dihitung pengembaliannya selama masa kontrak. 	Sudah dihitung sebagai biaya ketika digunakan untuk kepentingan sendiri.
Komponen B (Fixed O&M)	<ul style="list-style-type: none"> Biaya Operasi & Pemeliharaan tetap, antara lain: administrasi, gaji, <i>training</i>, <i>spare part</i>, maintenance periodik, asuransi 	Sebagian biaya Operasi & Pemeliharaan tetap , antara lain: administrasi, gaji, <i>training</i> , <i>spare part</i> , maintenance periodik, asuransi
Komponen C (Fuel Cost)	<ul style="list-style-type: none"> Biaya bahan bakar, antara lain: biaya pembelian batubara atau gas, termasuk biaya transportasi bahan bakar 	Biaya bahan bakar, antara lain: pembelian batubara atau biomassa, termasuk biaya transportasi bahan bakar *
Komponen D (Variable O&M)	<ul style="list-style-type: none"> Biaya Operasi & Pemeliharaan tidak tetap, antara lain: pelumas, fuse, bahan kimia, <i>unscheduled maintenance</i> 	Sebagian biaya Operasi & Pemeliharaan tidak tetap , antara lain: pelumas, <i>fuse</i> , bahan kimia, <i>unscheduled maintenance</i>
Komponen E (Transmisi)	<ul style="list-style-type: none"> Biaya pengadaan jaringan transmisi dari pembangkit ke titik interkoneksi 	Tidak diperhitungkan

* Komponen harga jual yang paling dominan pada umumnya adalah biaya bahan bakar kecuali excess power dari PLTA/M. Biaya bahan bakar sangat dipengaruhi dari jenis dan harga energi primer yang digunakan, serta lokasi pembangkit.



Terima kasih

www.gatrik.esdm.go.id

Ikuti kami di akun media sosial:



Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan



@infogatrik



@infogatrik



Info gatrik



Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.07-08 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI
Jakarta. 12950